



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Farhan Bin Umar Thalib
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih LT.13 No.12 Rt.07Rw.05 Kel.
Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota
Tegal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhamad Farhan Bin Umar Thalib ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FARHAN bin UMAR THALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana penggelapan** yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **Dakwaan Kedua**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), Nomor : Q-01517575, atas satu unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Untuk dikembalikan kepada saksi RISKI NUR AFIFI

2 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, berikut STNK nya

Untuk dikembalikan kepada saksi RISKI NUR AFIFI

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FARHAN bin UMAR THALIB** pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Di Halmahera Kostel Jl. Halmahera Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi RISKI NUR AFIFI (korban) datang ke Halmahera Kostel Jl. Halmahera Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur Kota Tegal setelah di telpon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERNANDO alias NANDO dan dalam kamar Halmahera Kostel tersebut ada saksi NANDO dan terdakwa, lalu saksi NANDO, saksi RISKI NUR AFIFI (korban), dan terdakwa minum-minuman keras bersama hingga pukul 16.00, lalu saksi RISKI NUR AFIFI pulang sebentar untuk mandi dan kembali ke Halmahera Kostel pukul 18.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA type PCX tahun 2019 warna putih nopol G-3643RN no rangka MH1KF2112KK266986 nomor mesin: KF21E-1266301 atas nama SITI ROCHMANIYAH dalam kondisi STNK nya berada di jog sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi NANDO keluar dari Kostel sehingga yang masih berada di Halmahera Kostel adalah terdakwa dan saksi RISKI NUR AFIFI (korban)

Kemudian pada pukul 20.00 WIB terdakwa melakukan tipu muslihat kepada saksi NUR AFIFI (korban) dengan menggunakan alibi atau alasan meminjam motor milik saksi RISKI NUR AFIFI (korban) untuk menjemput teman dan hanya sebentar agar saksi RISKI NUR AFIFI (korban) mau menyerahkan kunci motornya kepada terdakwa, kemudian setelah saksi RISKI NUR AFIFI (korban) menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi meninggalkan Halmahera Kostel menuju rumah saksi JOYO SUGIARTO alias OJI yang terletak di Desa Jatilawang RT 02 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal untuk menggadaikan motor milik saksi RISKI NUR AFIFI (korban)

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi JOYO SUGIARTO alias OJI dan meminjam uang kepada saksi JOYO SUGIARTO alias OJI dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor merk HONDA type PCX nopol G-3643RN milik saksi RISKI NUR AFIFI (korban) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISKI NUR AFIFI (korban), sebagai jaminan utang, kemudian saksi JOYO SUGIARTO alias OJI menyetujui permintaan pinjaman terdakwa dan terdakwa menerima uang dari saksi JOYO SUGIARTO alias OJI sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) karena pinjam uang dengan jaminan sepeda motor dipotong 10% dari nilai pinjaman yaitu dipotong Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil gadai yang terdakwa terima dari saksi JOYO SUGIARTO alias OJI sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada teman

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama ALDO sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RISKI NUR AFIFI (korban) mengalami kerugian materi berupa kehilangan sepeda motor merk HONDA type PCX dengan nilai harga sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FARHAN bin UMAR THALIB** pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Di Halmahera Kostel Jl. Halmahera Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi RISKI NUR AFIFI (korban) datang ke Halmahera Kostel Jl. Halmahera Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur Kota Tegal setelah di telpon oleh saksi HERNANDO alias NANDO dan dalam kamar Halmahera Kostel tersebut ada saksi NANDO dan terdakwa, lalu saksi NANDO, saksi RISKI NUR AFIFI (korban), dan terdakwa minum-minuman keras bersama hingga pukul 16.00, lalu saksi RISKI NUR AFIFI pulang sebentar untuk mandi dan kembali ke Halmahera Kostel pukul 18.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA type PCX tahun 2019 warna putih nopol G-3643RN no rangka MH1KF2112KK266986 nomor mesin: KF21E-1266301 atas nama SITI ROCHMANIYAH dalam kondisi STNK nya berada di jog sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi NANDO keluar dari Kostel sehingga yang masih berada di Halmahera Kostel adalah terdakwa dan saksi RISKI NUR AFIFI (korban)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 20.00 WIB terdakwa meminjam motor kepada saksi RISKI NUR AFIFI (korban) dengan alasan untuk menjemput teman dan hanya sebentar, kemudian saksi RISKI NUR AFIFI (korban) menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi meninggalkan Halmahera Kostel untuk pulang rumah sebentar lalu pergi lagi menuju rumah saksi JOYO SUGIARTO alias OJI yang terletak di Desa Jatilawang RT 02 RW 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi JOYO SUGIARTO alias OJI dan meminjam uang kepada saksi JOYO SUGIARTO alias OJI dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor merk HONDA type PCX nopol G-3643RN milik saksi RISKI NUR AFIFI (korban) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RISKI NUR AFIFI (korban), kemudian saksi JOYO SUGIARTO alias OJI menyetujui permintaan pinjaman terdakwa dan terdakwa menerima uang dari saksi JOYO SUGIARTO alias OJI sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) karena pinjam uang dengan jaminan sepeda motor dipotong 10% dari nilai pinjaman yaitu dipotong Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil gadai yang terdakwa terima dari saksi JOYO SUGIARTO alias OJI sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada teman terdakwa yang bernama ALDO sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RISKI NUR AFIFI (korban) mengalami kerugian materi berupa kehilangan sepeda motor merk HONDA type PCX dengan nilai harga sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riski Nur Afifi Bin Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri karena saksi pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana tersebut adalah teman saksi sendiri dan sebelumnya saksi kenal, yaitu terdakwa MUHAMAD FARHAN,
- Bahwa Obyek dari dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Satu unit sepeda motor merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna Putih, No. Pol : G-3643-RN, Nomor rangka : MH1KF2112KK266986, Nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama STNK : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD FARHAN meminjam satu unit sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk menjemput temannya dan nanti akan langsung kembali lagi, kemudian saksi serahkan kunci kontak motor pada sdr. MUHAMAD FARHAN (bahwa STNK ada dalam jok motor), kemudian sdr. MUHAMAD FARHAN pergi membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan kembali namun tidak membawa sepeda motor dan alasanya sepeda motor tersebut dipinjam oleh temanya, namun setelah saksi tanya kembali pada sdr. MUHAMAD FARHAN siapa teman yang pinjam dan mengajak sdr. MUHAMAD FARHAN untuk mendatangi temanya tersebut akan tetapi sdr. MUHAMAD FARHAN selalu beralasan yang pada akhirnya sdr. MUHAMAD FARHAN mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan pada orang lain.
- Bahwa sdr. MUHAMAD FARHAN sebelumnya tidak ijin/ memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan pada orang lain.
- Bahwa menurut sdr. MUHAMAD FARHAN sepeda motor tersebut telah digadaikan pada orang lain yang bernama sdr JOYO SUGIARTO alias OJI alamat : Kec. Kramat Kab. Tegal dan sepeda motor digadaikan pada sdr. OJI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan satu buah BPKB dan STNK sepeda motor dengan nomor BPKB : Q-01517575, atas satu unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Adalah miliknya

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MUHAMAD FARHAN sejak tahun 2019 dan sdr. MUHAMAD FARHAN adalah teman main saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wib teman saksi yang bernama NANDO menelfon saksi untuk datang ke Halmahera Kostel di Jl. Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kemudian saksi datang sendirian menggunakan satu unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH dan dalam kamar kostel ada NANDO dan MUHAMAD FARHAN yang sudah ada minuman keras, kemudian kami bertiga minum minuman keras sampai sekitar pukul 16.00 wib kemudian saksi pulang untuk mandi dan sekitar pukul 18.30 wib saksi datang kembali ke kostel dengan motor saksi dan waktu itu masih ada NANDO, kemudian sekitar pukul 19.30 wib NANDO pulang dan di kostel ada saksi dan MUHAMAD FARHAN, kemudian sekitar pukul 20.00 wib MUHAMAD FARHAN meminjam satu unit sepeda motor pada saksi dengan alasan untuk menjemput teman dan hanya sebentar, kemudian saksi menyerahkan kunci kontak motor tersebut pada MUHAMAD FARHAN (bahwa STNK ada dalam jok motor), kemudian MUHAMAD FARHAN langsung pergi menggunakan sepeda motor teresbut dan saksi tidur dalam kostel sendirian, ke esokan harinya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi bangun tidur kemudian menanyakan sepeda motor pada MUHAMAD FARHAN dan MUHAMAD FARHAN jawab sepeda motor dipinjam oleh temannya dan saksi tidur lagi, kemudian pukul 18.00 wib saksi bangun tidur menanyakan kembali sepeda motor nya pada MUHAMAD FARHAN dan MUHAMAD FARHAN jawab bahwa sepeda motor masih ada pada temannya, kemudian saksi pulang mengambil motor kemudian ke kostel kembali dan mengajak MUHAMAD FARHAN untuk datang ke teman yang membawa motor saksi tersebut, namun MUHAMAD FARHAN berasal motor sudah di rumah diambil oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl



adiknya dan saksi dengan MUHAMAD FARHAN ke rumah MUHAMAD FARHAN dan menurut MUHAMAD FARHAN rumahnya sepi dan motor dibawa oleh anaknya, kemudian balik lagi ke kostel, kemudian MUHAMAD FARHAN beralasan kembali nunggu NANDO datang ke kostel dan akan mengambil motor tersebut bersama NANDO, kemudian setelah NANDO datang MUHAMAD FARHAN pergi dengan NANDO mengambil motor dan saksi pulang, setelah beberapa jam kemudian saksi telefon NANDO dan menanyakan apakah motornya sudah diambil kemudian NANDO jawab “kamu ke rumah MUHAMAD FARHAN karena kata MUHAMAD FARHAN motornya dibawa oleh anaknya MUHAMAD FARHAN”, ke esokan harinya saksi dengan NANDO mendatangi sdr. MUHAMAD FARHAN dirumahnya dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut yang pada akhirnya sdr. MUHAMAD FARHAN mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan pada orang lain yang bernama sdr. OJI alamat : Kec. Kramat Kab. Tegal dan sepeda motor digadaikan pada sdr. OJI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor PCX warna putih yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah miliknya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Joyo Sugiarto alias Oji Bin Sutana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan orang tersebut karena sebelumnya pernah pinjam uang pada saksi dengan jaminan sepeda motor dan pinjaman uang tersebut sudah dibayar dan motor sudah saksi kembalikan dan orang tersebut bernama sdr. MUHAMAD FARHAN, lahir di Pemalang, 30 April 2003, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Cendrawasih Lontrong 13 No. 12 RT. 007 RW. 005 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

o Satu unit sepeda motor merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna Putih, No. Pol : G-3643-RN, Nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF2112KK266986, Nomor mesin : KF21E-1266301, atasn nama STNK : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

o Bahwa sdr. MUHAMAD FARHAN pinjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun hanya menerima uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta emmpat ratus ribu rupiah) dengan rincian pinjaman uang di potong 10% diawal sehingga menerima Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan karena sdr. MUHAMAD FARHAN mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang digadaikan tersebut milik temanya sehingga sdr. MUHAMAD FARHAN saksi beri lagi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk sdr. MUHAMAD FARHAN karena untuk uang komisi/ perantara dan saat itu sdr. MUHAMAD FARHAN menyampaikan pinjam uang selama satu minggu dan nanti uang akan dikembalikan.

o Bahwa saat itu dibuat kwitansi, yaitu FARHAN pinjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda PCX No. Pol. : G 3643 RN, tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani FARHAN.

o Bahwa transaksi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah saksi Desa Jatilawang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kramat Kab. Tegal.

o Saksi bersedia memberi pinjaman pada sdr. MUHAMAD FARHAN dengan jaminan satu unit sepeda motor karena sebelumnya sdr. MUHAMAD FARHAN pernah pinjam uang pada saksi dengan jaminan sepeda motor hanya ada STNK dan pinjaman tersebut kemudian dibayar sesuai dengan perjanjian, sehingga saksi percaya mau meminjamkan kembali pada sdr. MUHAMAD FARHAN dengan jaminan sepeda motor.

o Bahwa satu unit sepeda motor PCX warna putih tersebut ada pada saksi sebelum akhirnya disita kepolisian Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. .Siti Rochmaniyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak saya yang bernama RISKI NUR AFIFI yang membuat laporan karena satu unit sepeda motor merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, no.pol: G-3643 RN telah digelapkan oleh terdakwa
- o Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadiannya, akan tetapi saksi mengetahui setelah kejadian anaknya Sdr RISKI NUR AFIFI meminta BPKB sepeda motornya pada saksi yang kemudian saksi tanyakan untuk apa dijawab lah oleh Sdr. RISKI NUR AFIFI bahwa sepeda motor PCX warna putihnya hilang digelapkan oleh terdakwa, BPKB digunakan untuk membuat laporan kepada kepolisian
- o Bahwa satu unit motor merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, no.pol: G-3643 RN adalah milik anak saya Sdr. RISKI NUR AFIFI namun STNK dan BPKB adalah saya sebagai ibu kandungnya karena pada waktu membeli sepeda motor tersebut anak saya sedang bekerja di laut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa telah menggelapkan (satu) unit sepeda motor milik saksi RISKI NUR AFIFI merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna Putih, No. Pol : G-3643-RN, Nomor rangka : MH1KF2112KK266986, Nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama STNK : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal
- o Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yakni sdr. RISKI NUR AFIFI karena dia adalah teman main terdakwa yang kenal sejak tahun 2019.
- o Bahwa waktu itu terdakwa sampaikan ke sdr. RISKI NUR AFIFI kalau meminjam satu unit sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput teman dan hanya sebentar, kemudian sdr. RISKI NUR AFIFI menyerahkan kunci kontak motor tersebut pada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- o Bahwa satu unit sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan/ sebagai jaminan hutang pada Saksi JOYO SUGIARTO alias OJI
- o Bahwa satu unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada JOYO SUGIARTO alias OJI, yang beralamat : Desa Jatilawang Kec. Kramat Kab Tegal dan sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan sdr. OJI karena sebelumnya dua kali terdakwa pernah menggadaikan motor/ pinjam uang dengan jaminan sepeda motor dan dua kali pinjaman tersebut sudah terdakwa bayar.
- o Bahwa setelah terdakwa pinjam motor tersebut kemudian terdakwa pulang sebentar untuk mandi dan langsung menggadaikan motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa datang sendirian menemui sdr. OJI dirumahnya yang beralamat di Desa Jatilawang Kec. Kramat Kab Tegal, pada waktu itu setelah sampai dirumah sdr. OJI kemudian terdakwa sampaikan pada sdr. OJI kalau akan menggadaikan satu unit motor/ pinjam uang dengan jaminan sepeda motor, kemudian sdr. OJI tanya motor apa dan terdakwa jawab Honda PCX dan butuh uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sdr. OJI keluar dan melihat motor tersebut merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna Putih, No. Pol : G-3643-RN, Nomor rangka : MH1KF2112KK266986, Nomor mesin : KF21E-1266301, atasn nama STNK : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kemudian bersedia dan sdr. OJI masuk rumah mengambil kwitansi dan menyerahkan uang pada terdakwa, kemudian uang tersebut diserahkan pada terdakwa dan terdakwa tanda tangan kwitansi (kwitansi dipegang oleh sdr. OJI) kemudian sepeda motor terdakwa serahkan pada sdr. OJI dan terdakwa diantar kembali ke kostel dengan sepeda motor yang lain dan setelah sampai kostel sdr. OJI langsung pergi.
- o Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.400.000, (enam juta empat ratus ribu rupiah) karena pinjam uang dengan jaminan motor di potong 10% dari nilai pinjaman, yaitu dipotong Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (ujuh ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa datang sendiri maka ada tambahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) buat terdakwa, karena memang sudah biasanya seperti itu, kalau terdakwa bersama teman maka Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk teman yang mengantar dan sebelumnya dua kali terdakwa pernah pinjam uang dengan jaminan sepeda motor pada sdr. OJI juga seperti itu dan dua kali yang sebelumnya pinjaman tersebut kurang dari satu bulan sudah terdakwa bayar.

o Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa cek in di Halmahera Kostel Jl. Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kemudian sekitar pukul 11.00 wib teman terdakwa yang bernama NANDO membeli minuman keras, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 wib RISKI NUR AFIFI dengan menggunakan motornya datang ke kostel dan disitu terdakwa, RISKI NUR AFIFI dan NANDO minum minuman keras, kemudian sekitar pukul 15.00 wib NANDO pulang dan sekitar pukul 16.00 wib RISKI NUR AFIFI pulang, kemudian sekitar pukul 18.30 wib RISKI NUR AFIFI datang kembali ke kostel dan dikostel ada terdakwa dan RISKI NUR AFIFI, kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa meminjam satu unit sepeda motor pada RISKI NUR AFIFI dengan alasan untuk menjemput teman dan hanya sebentar, kemudian RISKI NUR AFIFI menyerahkan kunci kontak motor tersebut pada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa pulang sebentar untuk mandi dan langsung menuju rumah sdr. OJI yang beralamat di Desa Jatilawang Kec. Kramat Kab Tegal bermaksud untuk menggadaikan motor tersebut dan sdr. OJI bersedia menerima gadai motor tersebut merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna Putih, No. Pol : G-3643-RN, Nomor rangka : MH1KF2112KK266986, Nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama STNK : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah menggadaikan motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kostel diantar oleh sdr. OJI dan pada waktu sampai kostel RISKI NUR AFIFI dalam keadaan tertidur kemudian terdakwa juga tidur, Ke esokan harinya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib ketika RISKI NUR AFIFI bangun tidur kemudian menanyakan sepeda motor nya dan terdakwa jawab sepeda motor dipinjam oleh teman dan RISKI NUR AFIFI tidur lagi, kemudian pukul 18.00 wib RISKI NUR AFIFI bangun tidur menanyakan kembali sepeda motor nya dan terdakwa jawab bahwa sepeda motor masih ada pada teman dan belum pulang kemudian RISKI NUR AFIFI mengambil motor dan mengajak terdakwa untuk datang ke teman tersebut, namun terdakwa berasalan motor sudah dirumah diambil oleh adik terdakwa dan pada saat datang kerumah terdakwa tersebut rumah dalam keadaan sepi, kemudian balik lagi ke kostel, kemudian terdakwa beralasan kembali nunggu NANDO datang dan akan mengambil motor tersebut bersama NANDO, kemudian setelah NANDO datang terdakwa pergi dengan NANDO berasalan untuk mengambil motor, kemudian terdakwa mengajak NANDO ke teman terdakwa yang di Cabawan Kota Tegal namun tidak motor tidak ada disitu kemudian sekitar pukul 23.00 wib NANDO menanyakan pada terdakwa sebenarnya motor dimana dan terdakwa jawab bahwa sepeda motor sudah dibawa oleh adik terdakwa, kemudian terdakwa dan NANDO pulang, ke esokan harinya RISKI NUR AFIFI dan NANDO datang kerumah terdakwa dan menanyakan motornya, yang pada akhirnya terdakwa jawab jujur pada RISKI NUR AFIFI bahwa sepeda motor terdakwa gadaikan pada sdr. OJI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor Honda PCX milik saksi RISKI NUR AFIFI tanpa sepengetahuan atau seijin saksi RISKI NUR AFIFI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1 | 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor),
Nomor : Q-01517575, atas satu unit sepeda motor Merk
HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G- |
|---|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.

2 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, beserta STNK nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa telah menggelapkan (satu) unit sepeda motor milik saksi RISKI NUR AFIFI merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna Putih, No. Pol : G-3643-RN, Nomor rangka : MH1KF2112KK266986, Nomor mesin : KF21E-1266301, atasn nama STNK : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal
- o Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yakni sdr. RISKI NUR AFIFI karena dia adalah teman main terdakwa yang kenal sejak tahun 2019.
- o Bahwa waktu itu terdakwa sampaikan ke sdr. RISKI NUR AFIFI kalau meminjam satu unit sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput teman dan hanya sebentar, kemudian sdr. RISKI NUR AFIFI menyerahkan kunci kontak motor tersebut pada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor teresbut.
- o Bahwa satu unit sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan/ sebagai jaminan hutang pada Saksi JOYO SUGIARTO alias OJI
- o Bahwa satu unit sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada JOYO SUGIARTO alias OJI, yang beralamat : Desa Jatilawang Kec. Kramat Kab Tegal dan sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan sdr. OJI karena sebelumnya dua kali terdakwa pernah menggadaikan motor/ pinjam uang dengan jaminan sepeda motor dan dua kali pinjaman tersebut sudah terdakwa bayar.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah terdakwa pinjam motor tersebut kemudian terdakwa pulang sebentar untuk mandi dan langsung menggadaikan motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa datang sendirian menemui sdr. OJI dirumahnya yang beralamat di Desa Jatilawang Kec. Kramat Kab Tegal, pada waktu itu setelah sampai di rumah sdr. OJI kemudian terdakwa sampaikan pada sdr. OJI kalau akan menggadaikan satu unit motor/ pinjam uang dengan jaminan sepeda motor, kemudian sdr. OJI tanya motor apa dan terdakwa jawab Honda PCX dan butuh uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sdr. OJI keluar dan melihat motor tersebut merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna Putih, No. Pol : G-3643-RN, Nomor rangka : MH1KF2112KK266986, Nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama STNK : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kemudian bersedia dan sdr. OJI masuk rumah mengambil kwitansi dan menyerahkan uang pada terdakwa, kemudian uang tersebut diserahkan pada terdakwa dan terdakwa tanda tangan kwitansi (kwitansi dipegang oleh sdr. OJI) kemudian sepeda motor terdakwa serahkan pada sdr. OJI dan terdakwa diantar kembali ke kostel dengan sepeda motor yang lain dan setelah sampai kostel sdr. OJI langsung pergi.
- o Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.400.000, (enam juta empat ratus ribu rupiah) karena pinjam uang dengan jaminan motor di potong 10% dari nilai pinjaman, yaitu dipotong Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan karena terdakwa datang sendiri maka ada tambahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) buat terdakwa, karena memang sudah biasanya seperti itu, kalau terdakwa bersama teman maka Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk teman yang mengantar dan sebelumnya dua kali terdakwa pernah pinjam uang dengan jaminan sepeda motor pada sdr. OJI juga seperti itu dan dua kali yang sebelumnya pinjaman tersebut kurang dari satu bulan sudah terdakwa bayar.
- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa cek in di Halmahera Kostel Jl. Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kemudian sekitar pukul 11.00 wib teman terdakwa yang bernama NANDO membeli minuman

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 wib RISKI NUR AFIFI dengan menggunakan motornya datang ke kostel dan disitu terdakwa, RISKI NUR AFIFI dan NANDO minum minuman keras, kemudian sekitar pukul 15.00 wib NANDO pulang dan sekitar pukul 16.00 wib RISKI NUR AFIFI pulang, kemudian sekitar pukul 18.30 wib RISKI NUR AFIFI datang kembali ke kostel dan di kostel ada terdakwa dan RISKI NUR AFIFI, kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa meminjam satu unit sepeda motor pada RISKI NUR AFIFI dengan alasan untuk menjemput teman dan hanya sebentar, kemudian RISKI NUR AFIFI menyerahkan kunci kontak motor tersebut pada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa pulang sebentar untuk mandi dan langsung menuju rumah sdr. OJI yang beralamat di Desa Jatilawang Kec. Kramat Kab Tegal bermaksud untuk menggadaikan motor tersebut dan sdr. OJI bersedia menerima gadai motor tersebut merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna Putih, No. Pol : G-3643-RN, Nomor rangka : MH1KF2112KK266986, Nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama STNK : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah menggadaikan motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke kostel diantar oleh sdr. OJI dan pada waktu sampai kostel RISKI NUR AFIFI dalam keadaan tertidur kemudian terdakwa juga tidur, Ke esokan harinya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib ketika RISKI NUR AFIFI bangun tidur kemudian menanyakan sepeda motor nya dan terdakwa jawab sepeda motor dipinjam oleh teman dan RISKI NUR AFIFI tidur lagi, kemudian pukul 18.00 wib RISKI NUR AFIFI bangun tidur menanyakan kembali sepeda motor nya dan terdakwa jawab bahwa sepeda motor masih ada pada teman dan belum pulang kemudian RISKI NUR AFIFI mengambil motor dan mengajak terdakwa untuk datang ke teman tersebut, namun terdakwa berasalan motor sudah di rumah diambil oleh adik terdakwa dan pada saat datang ke rumah terdakwa tersebut rumah dalam keadaan sepi, kemudian balik lagi ke kostel, kemudian terdakwa beralasan kembali nunggu NANDO datang dan akan mengambil motor tersebut bersama NANDO, kemudian setelah NANDO datang terdakwa pergi dengan NANDO

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasalan untuk mengambil motor, kemudian terdakwa mengajak NANDO ke teman terdakwa yang di Cabawan Kota Tegal namun tidak motor tidak ada disitu kemudian sekitar pukul 23.00 wib NANDO menanyakan pada terdakwa sebenarnya motor dimana dan terdakwa jawab bahwa sepeda motor sudah dibawa oleh adik terdakwa, kemudian terdakwa dan NANDO pulang, ke esokan harinya RISKI NUR AFIFI dan NANDO datang kerumah terdakwa dan menanyakan motornya, yang pada akhirnya terdakwa jawab jujur pada RISKI NUR AFIFI bahwa sepeda motor terdakwa gadaikan pada sdr. OJI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor Honda PCX milik saksi RISKI NUR AFIFI tanpa sepengetahuan atau seijin saksi RISKI NUR AFIFI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.--Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum,
3. memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- 4.--barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Muhammad Farhan Bin Umar Thalib dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Muhammad Farhan Bin Umar Thalib, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dipersidangan Terdakwa telah secara sadar dan tampak jelas niatnya dalam melakukan gadai sepeda motor merk HONDA type PCX milik saksi RISKI NUR AFIFI (korban) kepada Sdr. JOYO SUGIARTO alias OJI tanpa seijin atau sepengetahuan saksi RISKI NUR AFIFI yang mana dari hasil gadai tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. JOYO SUGIARTO alias OJI. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan kesengajaan dan telah ada niat nya untuk menggadaikan. Serta dalam melakukan gadai tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga sangat jelas bahwa perbuatan tersebut tentu bertentangan dengan hukum.



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

3 Memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasa) dan dalam hukum Pidana benda atau barang tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat diukur dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah memperlakukan suatu barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan sebagian atau seluruhnya adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu barang baik seluruhnya atau sebagian.

Bahwa unsur disini mengartikan setiap perbuatan menguasai suatu barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan atau perbuatan yang mewujudkan suatu kehendak yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga seolah olah barang tersebut adalah miliknya dan berhak untuk bertindak apapun terhadap barang tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang seolah-olah memperlakukan barang milik orang lain seperti barang milik sendiri yakni berupa memperlakukan sepeda motor milik Saksi RISKI NUR AFIFI Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal seolah-olah adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa melakukan gadai sepeda motor milik saksi RISKI NUR AFIFI tersebut kepada Sdr. JOYO SUGIARTO alias OJI tanpa seijin atau sepengetahuan saksi RISKI NUR AFIFI selaku pemilik asli sepeda motor tersebut dan dari hasil gadai tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. JOYO SUGIARTO alias OJI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut unsur “memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;



4 barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidak selalu atau serta merta dengan cara yang melanggar hukum. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Bahwa mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai, P.A.F. Lamintang, mengatakan "Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan penguasaan terdakwa atas barang / sepeda motor Merk HONDA, type PCX milik saksi RISKI NUR AFIFI bukan karena mencuri, merampok atau melakukan perbuatan melawan hukum terhadap sepeda motor tersebut melainkan penguasaan sepeda motor tersebut bermula dari klausula pinjam meminjam yang mana terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RISKI NUR AFIFI akan tetapi setelah dipinjamkan oleh saksi RISKI NUR AFIFI terdakwa mengkhianati dengan tidak mengembalikan kepada saksi RISKI NUR AFIFI malah menggadaikan kepada saksi JOYO SUGIARTO tanpa sepengetahuan saksi RISKI NUR AFIFI.



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut unsur “barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), Nomor : Q-01517575, atas satu unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka :



MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec.

Tegal Timur Kota Tegal

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, berikut STNK ny

Barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi Riski Nur Afifi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Farhan Bin Umar Thalib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Farhan Bin Umar Thalib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), Nomor : Q-01517575, atas satu unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Untuk dikembalikan kepada saksi RISKI NUR AFIFI

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, type PCX, tahun 2019, warna putih, No. Pol : G-3643-RN, nomor rangka : MH1KF2112KK266986, nomor mesin : KF21E-1266301, atas nama : SITI ROCHMANIYAH, alamat : Jl. Batam I Tegal RT. 07 RW. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, berikut STNK nya

Untuk dikembalikan kepada saksi RISKI NUR AFIFI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Windy Ratna Sari, S.H., M.H. , Lidia Awinero, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Waryo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)